



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 010/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 078/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad HS
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Jl. Palembang 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Pekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 079/VI/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan BLHD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLHD Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan BLHD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;
4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLHD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan

5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLHD Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 09 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Banten selaku atasan PPID melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon.

[2.4] Pada tanggal 30 Juli 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 pukul 23.58 WIB yang diterima oleh petugas kepaniteraan KI Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 pukul 09.00 WIB. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi;
2. Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi; dan
3. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan :

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP; dan

3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 05 September 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


- [4.1] Menyatakan Permohonan Nomor 078/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis


(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Alamsyah Basri)


Panitera


(Achmad Chalimi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Agustus 2012

Petugas Kepaniteraan



Komisi Informasi Provinsi Banten